



PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

RUPST Perseroan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2022 di Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom, Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30, Jakarta, dibuka pukul 10.52 WIB dan ditutup pada pukul 11.42 WIB .

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.661.589.686 saham atau mewakili 85,49% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 3.113.223.570 saham.

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Komisaris Utama
2. Hendra Jaya Kosasih selaku Komisaris
3. Drs. Pande Putu Raka, M.A. selaku Komisaris Independen
4. DR Ramelan, SH. MH selaku Komisaris Independen
5. DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A. selaku Komisaris Independen
6. Suhendra Wiradinata selaku Direktur Utama
7. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
8. Arman Sutedja selaku Direktur

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6. Persetujuan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Salinan tata tertib RUPST dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebelum mereka memasuki ruang RUPST dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum RUPST dimulai.

Ketua RUPST yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Saleh Husin Sebelum memulai RUPST, Ketua RUPST memberikan penjelasan tentang Kondisi umum Perseroan.

Sewaktu membahas masing-masing mata acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPST yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara Rapat RUPST tersebut diatas dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Rincian hasil suara tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Tidak Setuju
1	1 (satu)	2.659.029.986	2.507.300	2.661.537.286	52.400
2	Tidak ada	2.661.527.786	11.300	2.661.539.086	50.600
3	Tidak ada	2.642.741.913	11.300	2.642.753.213	18.836.473
4	1 (satu)	2.647.669.213	11.300	2.647.680.513	13.909.173
5	Tidak ada	2.523.095.803	11.300	2.523.107.103	138.482.583
6	Tidak ada	2.524.320.503	11.300	2.524.331.803	137.257.883

Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
 - c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*).
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar US 249.006.000 (dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai-berikut:
 - a. Sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 145.440.000.000 (seratus empat puluh lima milyar empat ratus empat puluh juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2022 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp 77.830.589.250 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau setara dengan US\$ 5.351.388,15 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma lima belas Dolar Amerika Serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2022 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah).
 - c. Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba/*retained earnings*.
 - d. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

3. (1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai reputasi internasional;
 - c. kualitas audit yang optimal;
 - d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
 - e. honor jasa yang wajar.
- (2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2021, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. (1) Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat terhitung sejak ditutupnya Rapat, kecuali Bapak Arthur Tahija terhitung sejak tanggal 23 Maret 2022.
- (2) Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (3) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:.

Dewan Komisaris

- | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| • | Komisaris Utama | : Saleh Husin, S.E., M.SI. |
| • | Komisaris | : Hendra Jaya Kosasih |
| • | Komisaris | : Sukirta Mangku Djaja |
| • | Komisaris | : Andrie Setiawan Yapsir |
| • | Komisaris Independen | : Drs. Pande Putu Raka, M.A. |
| • | Komisaris Independen | : DR. Ramelan, S.H., M.H. |
| • | Komisaris Independen | : DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A. |

Direksi

- | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| • | Direktur Utama | : Suhendra Wiriadinata |
| • | Direktur | : Anton Mailoa |
| • | Direktur | : Agustian Rachmansjah Partawidjaja |

- Direktur : Arman Sutedja
- Direktur : Alfian Lim

6. (1) Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun-tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.
- (3) Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memohon persetujuan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

Sehubungan dengan mata acara Rapat kedua RUPST, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2021 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal 20 Juni 2022 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal 21 Juni 2022 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal 22 Juni 2022 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal 23 Juni 2022 |
| 5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai | : Tanggal 22 Juni 2022 |
| 6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai | : Tanggal 14 Juli 2022 |

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2022 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
JL. Fachrudin No.19, RT 1, RW 7
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. : (021) 3922332, Fax.: (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak

Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Juni 2022
Direksi Perseroan